




SEKILAS PROPER

*Dulu,
Sekarang dan
Masa Mendatang*



Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi
Kementerian Lingkungan Hidup
2005

**SEKILAS PROPER
Dulu, Sekarang dan Masa Mendatang**

Tim Penyusun:

Pengarah :

Ir. Isa Karmisa Ardiputra

Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi

Penanggung Jawab :

Ir. Sabar Ginting, MBA

Asisten Deputi Urusan Pertambangan Energi dan Migas

Ketua :

Ir. Sabar Ginting, MBA

Anggota :

Achmad Normansyah, SH

Herwin Yanuar, SSi

Heni Muliani, Spd

Unit Instansi:

Asisten Deputi Urusan Pertambangan, Energi dan Migas

Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi

Kementerian Lingkungan Hidup

Jakarta, 2005

KATA SAMBUTAN


Prinsip dasar dari pelaksanaan PROPER adalah mendorong perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui instrument insentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dan instrument disinsentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk. Insentif reputasi bagi yang mendapat peringkat Emas, Hijau dan Biru serta disinsentif reputasi bagi yang mendapat peringkat Merah dan Hitam.

Selain mendorong perusahaan untuk menerapkan penataan terhadap kinerja lingkungan melalui citra perusahaan, instrumen ini juga bermanfaat sebagai *benchmarking* dan indikator kinerja internal perusahaan, serta peningkatan *eco efficiency*

Informasi tentang peringkat PROPER ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak pengambil keputusan/kebijakan, untuk mempertimbangkan berbagai keputusan/strategi dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup di perusahaannya.

Kami menyambut baik diterbitkannya, buku "SEKILAS PROPER, dulu, sekarang dan masa mendatang", karena didalamnya terdapat informasi tentang PROPER yang meliputi Dasar Hukum, Kriteria, Cara Penilaian dan Peringkat Perusahaan yang telah mengikuti PROPER Tahun 2002 (diumumkan Februari 2004) dan PROPER Tahun 2003 (diumumkan pada bulan Desember 2004). Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 1 Juni 2005
Deputi Bidang Pengendalian Dampak
Lingkungan Sumber Institusi



Ir. Isa Karmisa Ardiputra

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya maka dapat tersusun buku "SEKILAS PROPER, Dulu, Sekarang dan Masa Mendatang. Penyusunan buku ini berangkat dari keinginan untuk lebih mensosialisasikan mengenai PROPER kepada masyarakat luas.


Pelaksanaan PROPER bertujuan untuk meningkatkan penataan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup melalui penyebaran informasi yang disampaikan kepada *stakeholders* terkait

Didalam buku ini memuat mengenai pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang dan eksistensi pelaksanaan PROPER, PROPER PROKASIH dan PROPER, Prinsip dan Kriteria Penilaian, Dewan Pertimbangan PROPER, Peringkat PROPER, Faktor Kunci Keberhasilan PROPER, PROPER Masa Mendatang serta dilengkapi dengan Tanya Jawab Mengenai PROPER dan Hasil Penilaian PROPER.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada Bapak Ir. Isa Karmisa Ardiputra, atas bimbingan dan arahnya serta semua pihak yang membantu dalam penyusunan buku ini.

Jakarta, 1 Juni 2005

Asisten Deputi Urusan
Perambangan, Energi dan Migas



Ir. Sabar Ginting, MBA

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. Pendahuluan.....	1
II. PROPER PROKASIH.....	4
III. PROPER.....	5
IV. Prinsip dan Kriteria PROPER	6
V. Dewan PROPER	11
VI. Peringkat PROPER	12
VII. Faktor Kunci Keberhasilan PROPER	23
VIII. PROPER Masa Mendatang	23
TANYA JAWAB MENGENAI PROPER.....	25
HASIL PENILAIAN PROPER.....	29

DAFTAR ISI

Tabel 1. Hak dan Kewajiban Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.....
Tabel 2. Tujuh Area Penilaian PROPER.....
Tabel 3. Keuntungan PROPER.....

SEKILAS "PROPER"

Dulu, Sekarang dan Masa Mendatang

I. Pendahuluan

Dalam rangka melestarikan lingkungan hidup sudah banyak perangkat pengelolaan yang diterapkan baik yang volunter maupun mandatory. Perangkat volunter seperti Produksi Bersih, Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001), Ekolabelling (ISO 14020), Audit Lingkungan (ISO 14010), Laporan Lingkungan dan Atur Diri Sendiri yang konsepnya dikembangkan oleh Prof. Otto Soemarwoto. Perangkat mandatory seperti AMDAL bagi kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting, Audit lingkungan yang ditetapkan/diwajibkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Disamping perangkat tersebut dikembangkan juga baku mutu dan standar yang berkaitan dengan pembuangan limbah cair, emisi udara serta pengelolaan B3 dan limbah B3. Belakangan ini diimplementasikan instrumen yang disebut PROPER.

Permasalahan lingkungan pada saat ini semakin mendapat perhatian, pencemaran lingkungan akibat berkembangnya kegiatan produksi menjadi sebuah resiko yang tak terelakan. Ditingkat global, isu lingkungan yang berkembang berupa kekhawairan akan berkurangnya daya dukung lingkungan seperti perubahan iklim global, pemanasan permukaan air laut, berkurangnya vegetasi dan keanekaragaman hayati, kerusakan lingkungan, berubahnya ekosistem serta efek pencemaran lainnya, telah menggugah kesadaran akan pentingnya penataan terhadap peraturan dalam pengelolaan lingkungan.

Disisi lain kegiatan produksi sangat dibutuhkan manusia, sebagai pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan. Kondisi yang terjadi saat ini adalah semakin majunya perkembangan kegiatan produksi berkorelasi terhadap kenaikan kerusakan lingkungan.

Peraturan pemerintah tentang pengelolaan lingkungan khususnya mengenai pengolahan limbah dari kegiatan industri telah diberlakukan sejak tahun 1990. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak terjadinya pelanggaran oleh praktisi kegiatan produksi di dalam pengolahan limbahnya. Hal ini tidak dimbangi dengan konsistensi penegakan hukum terhadap perusak lingkungan.

Berangkat dari hal tersebut, serta meningkatnya kesadaran akan hak informasi dan pelibatan dalam pengelolaan lingkungan oleh publik, dan untuk tetap menjaga kelangsungan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan serta pelaksanaan kegiatan produksi yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menelurkan kebijakan PROPER yang sinergi dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang lain. Pelaksanaan PROPER dituangkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 127/MENLH/2002.

Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) merupakan upaya yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup bersama Pemerintah Daerah untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup secara *kontinyu* melalui penyebarluasan informasi tingkat penaatan peraturan perundang-undangan lingkungan kepada publik (*public information disclosure*). Dengan mekanisme penyebarluasan informasi, maka alternatif penegakan hukum berlangsung, dengan vonisnya adalah reputasi perusahaan tersebut di mata *stakeholders*.

Tujuan utama PROPER adalah meningkatkan penaatan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup melalui penyebaran informasi yang disampaikan kepada *stakeholders* terkait antara lain : media massa, media elektronik dalam dan luar negeri. Dengan disebarkannya informasi tersebut para *stakeholders* diharapkan bereaksi positif. Dengan diberlakukannya PROPER ini diharapkan masyarakat dapat berperan

sebagai “pengawas” dalam membantu pemerintah meningkatkan pengawasan lingkungan hidup.

PROPER merupakan salah satu bentuk pengawasan yang sekaligus upaya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 23 tahun 1997. Melalui PROPER hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh KLH disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Prestasi PROPER tersebut telah menjadi contoh instrumen insentif dan disinsentif reputasi atau citra perusahaan untuk meningkatkan penataan perusahaan di berbagai negara, antara lain : Filipina (dengan nama *EcoWatch*), Mexico (dengan nama *Public Environmental Performance Indicators (PEPI)*), China, Bangladesh, India, Thailand, Papua New Guinea, Venezuela dan Colombia. Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 1996 PROPER PROKASIH telah mendapatkan penghargaan *Zero Emission Award* dari UN University Tokyo sebagai program inovatif dalam pengelolaan lingkungan. Pada saat bersamaan, para peneliti dari World Bank menyebutkan PROPER PROKASIH sebagai salah satu *Landmark Initiative* dalam pengelolaan lingkungan.




Gambar 1. PROPER Di Berbagai Negara

II. PROPER PROKASIH

PROPER mulai dikembangkan dan dilaksanakan pertama kali oleh KLH pada tahun 1995 dengan nama PROPER PROKASIH (diakhiri kata PROKASIH) karena program ini hanya menilai kinerja pengolahan air limbah khusus terhadap perusahaan yang membuang limbahnya ke sungai dalam lingkup Program Kali Bersih (PROKASIH). Penilaian terhadap pengelolaan air limbah mengacu kepada Kepmen No. 03 Tahun 1991 tentang baku mutu limbah cair

Program penilaian peringkat kinerja perusahaan tahun 1995 ini mendapat bantuan dari CIDA, AUS-AID dan kemudian Bank Dunia baik dalam pendanaan maupun jasa konsultasi, namun karena krisis ekonomi dan politik maka sejak tahun 1998 pelaksanaan PROPER dihentikan.

Efektifitas PROPER PROKASIH sebagai salah satu instrumen penataan dapat dilihat dari hasil pelaksanaan Desember 1995 – Maret 1997 dimana PROPER PROKASIH mampu meningkatkan penataan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan sebesar 9,4 % dari 213 perusahaan yang telah dinilai peringkatnya selama periode tersebut.




Gambar 2. Perubahan Tingkat penataan PROPER PROKASIH 1995 –1997

III. PROPER

Setelah selama beberapa tahun pelaksanaan PROPER PROKASIH mengalami hambatan, akibat krisis politik dan ekonomi yang melanda negara ini. Akhirnya KLH kembali menggulirkan program ini pada tahun 2002, dengan modifikasi sehingga PROPER sekarang lebih integratif, tidak hanya pengendalian pencemaran air, namun juga pengendalian pencemaran secara keseluruhan, “*multi media*” mencakup pengendalian pencemaran air, pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, persyaratan AMDAL dan beberapa aspek pendukung yang digolongkan sebagai “*beyond compliance*”. Penilaian dilakukan untuk semua perusahaan yang akibat kegiatannya menghasilkan limbah baik air limbah, emisi udara maupun limbah padat/limbah B3 yang berpotensi mencemari lingkungan, penilaian didasarkan kepada pemenuhan terhadap standar baku mutu yang harus dipenuhi serta peraturan pengelolaannya. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat penataan perusahaan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan maka perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh sektor masing-masing. Perusahaan-perusahaan dari sektor industri Manufaktur, Prasarana dan Jasa (MPJ); Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas Bumi (PEM); Pertanian dan Kehutanan (PDK) yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan maka **wajib diikutsertakan dalam PROPER. Oleh sebab itu PROPER tidak bersifat *voluntary* (sukarela) melainkan *mandatory* (wajib).**

Sejak mulai digulirkan kembali pada tahun 2002, program ini sudah dua kali diumumkan, yaitu PROPER 2002 yang menilai kinerja dari 85 perusahaan, serta PROPER 2003 yang menilai kinerja dari 251 perusahaan, atau meningkat sebesar 295% dari jumlah peserta sebelumnya.



Gambar 3. Perbandingan Jumlah Peserta PROPER 2002-2003 & 2003-2004

IV. Prinsip dan Kriteria PROPER

Program PROPER pada dasarnya juga merupakan wadah pelaksanaan hak dan kewajiban Menteri Negara Lingkungan Hidup, perusahaan dan masyarakat dalam mengemban amanat undang-undang, seperti yang dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hak dan Kewajiban Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hak / Kewajiban	Dasar Hukum
• Pengawasan penataan dalam pengelolaan lingkungan	UU No.23/1997 Pasal 22 (1)
• Hak atas informasi lingkungan	UU No.23/1997 Pasal 5 (2)
• Hak masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup	UU No.23/1997 Pasal 5 (3)
	UU No. 23/1997 Pasal 7 (1)
• Kewajiban perusahaan untuk memberikan informasi pengelolaan lingkungan hidup	UU No.23/1997 Pasal 6 (1)

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup menyusun peraturan dan baku mutu sebagai garis pedoman oleh publik dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sementara itu PROPER sebagai salah satu instrumen penataan peraturan lingkungan hidup, penilaiannya berpijak pada *regulatory based* dan juga *market/economic based*, serta *result oriented*. Hal inilah yang membedakan PROPER dengan ISO 14001 yang lebih menekankan pada proses perbaikan (*continuous improvement*), sedangkan PROPER penekanannya pada pendekatan *output control*.

Semua kegiatan perusahaan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan wajib diikutsertakan dalam PROPER, namun mengingat terbatasnya sumber daya yang ada dan efektifitas pelaksanaan PROPER maka PROPER akan dilakukan secara bertahap dengan kriteria pemilihan perusahaan sebagai berikut :

- Perusahaan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan
- Perusahaan yang mempunyai dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan sangat besar
- Perusahaan yang mencemari dan merusak lingkungan dan atau berpotensi mencemari dan merusak lingkungan
- Perusahaan publik yang terdaftar pada pasar modal baik di dalam maupun di luar negeri
- Perusahaan yang berorientasi ekspor.

Dalam pelaksanaan PROPER, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menyusun mekanisme penilaian yang terdiri dari beberapa tahapan, yakni :

1. Pemilihan Peserta PROPER;
2. Pembuatan Kriteria Penilaian;
3. Pembuatan Prosedur Penilaian;
4. Sosialisasi PROPER;

-
5. Pengumpulan dan Analisis Data;
 6. Verifikasi Data;
 7. Penilaian Tahap 1 (*Peer review* tahap 1);
 8. Penilaian Tahap 2 (*Peer review* tahap 2);
 9. Pertimbangan dari Dewan PROPER;
 10. Hasil Penilaian Dewan PROPER diserahkan kepada MENLH;
 11. MENLH menyampaikan hasil PROPER ke Presiden dan mengumumkannya kepada masyarakat.

Untuk memudahkan masyarakat dalam menyikapi tingkat penataan perusahaan, maka dipandang perlu untuk menyajikan paket informasi yang mudah untuk dipahami. Oleh karenanya tingkat penataan perusahaan PROPER kemudian dikelompokkan dalam 5 (lima) peringkat warna, Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam, yang masing-masing memiliki tingkatan dalam hal penataan perusahaan terhadap perundang-undangan lingkungan hidup. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing peringkat:

- **Peringkat Emas** untuk usaha/kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau melaksanakan produksi bersih serta telah mencapai hasil yang sangat memuaskan;
- **Peringkat Hijau** untuk usaha/kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- **Peringkat Biru** untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- **Peringkat Merah** untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya

pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- **Peringkat Hitam** untuk usaha/kegiatan yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berarti.

Instrument insentif reputasi/citra didapat oleh perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dan instrumen disinsentif reputasi atau citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk. Insentif reputasi bagi yang mendapat peringkat Emas, Hijau dan Biru dan disinsentif reputasi bagi yang mendapat peringkat Merah dan Hitam.

Prinsip dasar penilaian PROPER adalah penataan perusahaan untuk semua aspek penataan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian PROPER dilakukan untuk 7 (tujuh) area penilaian dan dasar hukum penilaian untuk setiap kriteria, tercantum dalam Tabel 2:

Tabel 2. Tujuh Area Penilaian

Area Penilaian	Dasar Hukum
1. Pengelolaan Pencemaran Air	<ul style="list-style-type: none">● PP No. 82 / 2001● KepMen No. 51/1995● KepMen No. 52/1995● KepMen No. 113/2003
2. Pengelolaan Pencemaran Udara	<ul style="list-style-type: none">● PP No. 41/1999● KepMen No. 13/1995● Kepdal No. 205/1996● KepMen No. 129/2003● PP No. 18/1999 jo

3. Pengelolaan Limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> ● PP No. 85/1999 ● Kepdal No. 68/1994 ● Kepdal No. 01/1995 ● Kepdal No. 02/1995 ● Kepdal No. 03/1995 ● Kepdal No. 04/1995 ● Kepdal No. 05/1995
4. Persyaratan "AMDAL"	● PP No. 27/1999
5. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan	
6. Pengelolaan & Pemanfaatan Sumber Daya	
7. Community participation & relation	

Dalam pelaksanaan program PROPER tersebut, keuntungan yang dapat diperoleh bukan hanya oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), namun juga oleh perusahaan peserta PROPER dan para *stakeholders* baik investor dan LSM.

Tabel 3. Keuntungan PROPER

Pemerintah	Perusahaan	<i>Stakeholders</i>
Instrumen penataan yang <i>cost effective</i>	Alat <i>benchmarking</i> non financial	<i>Clearing house</i> untuk kinerja perusahaan
Media untuk mengukur keberhasilan program	Pendorong untuk Produksi bersih " citra perusahaan "	Ruang untuk pelibatan masyarakat dalam pengelolaan LH

Pendorong untuk penerapan basis data yang modern	Media untuk mengukur kinerja penataan perusahaan	
Instrumen untuk mendorong ke arah lebih dari penataan	Instrumen untuk mendorong ke arah eco efficiency	

V. Dewan PROPER

Untuk meningkatkan kredibilitas pelaksanaan PROPER maka pelaksanaan PROPER didasarkan kepada prinsip-prinsip, “*fairness*, transparansi, partisipasi publik, dan akuntabel”. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksanaan PROPER melibatkan Dewan Pertimbangan yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai elemen. Tugas utama Dewan Pertimbangan adalah memberikan pertimbangan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan dan penentuan akhir hasil penilaian PROPER.

Susunan Dewan Pertimbangan PROPER berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 128 Tahun 2003, terdiri dari:

Ketua :

- Prof. Dr. Otto Soemarwoto

Sekretaris :

- Ir. Isa Karmisa Ardiputra

Anggota :

- Prof. Dr. Muladi
- Ir. Sarwono Kusumaatmadja,
- Ir. Agus Purnomo, M.Sc,
- Mas Achmad Santosa, SH. LLM.
- Tom Walton

Dewan Pertimbangan ini sudah bertugas dalam dua kali penilaian PROPER yaitu PROPER 2002-2003 dan PROPER 2003-2004, mengingat kesibukan dan tanggung jawab beberapa personal Dewan Pertimbangan PROPER dan keinginan untuk melibatkan lebih banyak lagi *stakeholders* yang terlibat, Menteri melalui Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.97 Tahun 2005, menetapkan susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan yang baru, dan akan mulai bertugas untuk menilai hasil PROPER tahun 2004-2005, susunan keanggotaanya adalah :

Ketua :

- Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH (Pakar Lingkungan)

Sekretaris :

- Drs. Yanuardi Rasudin (Pemerintah)

Anggota :

- Prof. Dr. Muladi (Perguruan Tinggi)
- Prof. Dr. Surna Tjahja Djajadiningrat (Pengamat Lingkungan)
- Dr. Josef Leitmann (Lembaga Donor Internasional)
- Gunarni Soeworo, SE (Perbankan)
- Agnes Aristiarini (Media Massa)
- Mas Achmad Santosa, SH. LLM. (Lembaga Swadaya Masyarakat)
- Tini Haddad (Lembaga Swadaya Masyarakat)

VI. Peringkat PROPER

Paket informasi PROPER yang disampaikan harus dapat dengan mudah dimengerti oleh para *stakeholders*. Untuk memudahkan langkah-langkah proaktif para *stakeholders* maka peringkat kinerja penataan perusahaan dalam PROPER dicerminkan melalui 5 warna, yaitu :

• PERINGKAT HITAM

Aspek	Indikator
Pencemaran Air Pencemaran Udara	1. Perusahaan tidak melakukan pengelolaan air limbah (apabila diperlukan), 2. Perusahaan tidak melakukan pengolahan air limbah, 3. Air limbah > 500% dari BMAL (izin), 4. Perusahaan tidak mempunyai alat
Limbah B3	pengendalian pencemaran udara (apabila diperlukan), 5. Perusahaan tidak melakukan pengendalian pencemaran udara, 6. Emisi udara > 500 % dari BME (izin), 7. Perusahaan tidak mengelola limbah B3 dan mempunyai dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat,
AMDAL/UKL/UPL	8. Perusahaan tidak mempunyai dokumen AMDAL atau RKL/RPL yang disetujui instansi yang berwenang,

- **PERINGKAT MERAH**

Aspek	Indikator
Pencemaran Air	9. Perusahaan belum mempunyai izin pembuangan air limbah (apabila telah diwajibkan), 10. Perusahaan melakukan pengambilan contoh dan analisis air limbah kurang dari sekali per bulan, 11. Perusahaan belum melakukan pelaporan hasil pemantauan air limbah sebagaimana yang dipersyaratkan (per 3 bulan) kepada instansi terkait, 12. Perusahaan belum mempunyai alat ukur debit atau alat ukur debit tidak berfungsi dengan baik, 13. Tidak dilakukan pengukuran debit harian, 14. Konsentrasi air limbah belum memenuhi BMAL atau yang persyaratan yang ditetapkan di dalam izin, 15. Kualitas air limbah berdasarkan beban air limbah belum memenuhi BMAL yang ditetapkan di dalam izin,
Pencemaran Air Laut	16. Perusahaan belum mempunyai izin untuk pembuangan limbah ke laut (dumping),
Pencemaran Udara	17. Stack yang mengeluarkan emisi belum dilengkapi dengan tempat pengambilan sample emisi udara dan peralatan pendukung lainnya,

Aspek	Indikator
	<p>18.Stack yang ada belum dilengkapi dengan alat pemantauan udara sebagaimana yang dipersyaratkan (tergantung jenis industri),</p> <p>19.Belum dilakukan pengukuran emisi udara untuk semua stack sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan (harian atau setiap 6 bulan),</p> <p>20.Perusahaan tidak melaporkan hasil pemantauan emisi udara kepada instansi terkait sebagaimana mestinya,</p> <p>21.Emisi udara yang dihasilkan belum memenuhi Baku Mutu Emisi Udara sebagaimana yang dipersyaratkan,</p>
Limbah B3	<p>22.Perusahaan belum mempunyai semua izin pengelolaan limbah B3 yang dilakukan untuk semua aspek sebagaimana yang dipersyaratkan,</p> <p>23.Perusahaan belum melakukan pelaporan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan yang dipersyaratkan,</p> <p>24.Penyimpanan limbah B3 belum dilakukan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam izin,</p> <p>25.Pengolahan limbah B3 di lokasi (on site incinerator) belum dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan,</p>

Aspek	Indikator
	26. Pengolahan limbah B3 di lokasi (on site landfill) belum dikelola dengan baik dan sesuai dengan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam izin,
AMDAL/UKL/UPL	27. Perusahaan belum melakukan persyaratan-persyaratan di dalam AMDAL dan RKL/RPL, 28. Perusahaan tidak melakukan pelaporan UKL atau UPL kepada instansi terkait sebagaimana yang dipersyaratkan,

PERINGKAT BIRU

Aspek	Indikator
Pencemaran Air	29. Perusahaan mempunyai izin pembuangan air limbah (apabila telah diwajibkan), 30. Perusahaan melakukan pengambilan contoh dan analisis air limbah paling tidak sekali per bulan, 31. Perusahaan melakukan pelaporan hasil pemantauan air limbah sebagaimana yang dipersyaratkan (per 3 bulan) kepada instansi terkait 32. Perusahaan mempunyai alat ukur debit dan berfungsi dengan baik, 33. Perusahaan telah melakukan pengukuran debit harian air limbah, 34. Konsentrasi air limbah memenuhi BMAL atau persyaratan yang ditetapkan dalam izin, 35. Kualitas air limbah berdasarkan beban memenuhi BMAL atau persyaratan yang ditetapkan dalam izin,
Pencemaran Air (Laut)	36. Perusahaan mempunyai izin untuk pembuangan limbah ke laut (dumping),
Pencemaran Udara	37. Stack yang mengeluarkan emisi telah dilengkapi dengan tempat pengambilan sample emisi udara dan peralatan pendukung lainnya,

Aspek	Indikator
	<p>38.Stack yang ada dilengkapi dengan alat pemantauan udara sebagaimana yang dipersyaratkan (tergantung jenis industri),</p> <p>39.Perusahaan melakukan pengukuran emisi udara untuk semua stack sebagaimana yang dipersyaratkan (harian atau setiap 6 bulan),</p> <p>40.Perusahaan melaporkan hasil pemantauan emisi udara kepada instansi terkait sesuai dengan peraturan perundangan,</p> <p>41.Emisi udara yang dihasilkan memenuhi Baku Mutu Emisi Udara sebagaimana yang dipersyaratkan,</p>
Limbah B3	<p>42.Perusahaan mempunyai semua izin pengelolaan limbah B3 yang dilakukan untuk semua aspek pengelolaan sebagaimana yang dipersyaratkan,</p> <p>43.Perusahaan melakukan pelaporan pengelolaan limbah B3 dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan,</p> <p>44.Penyimpanan limbah B3 dilakukan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam izin,</p> <p>45.Pengolahan limbah B3 di lokasi (on site incinerator) dilakukan sesuai dengan sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam izin,</p>

Aspek	Indikator
	46. Pengolahan limbah B3 di lokasi (on site landfill) dikelola dengan baik dan sesuai dengan sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam izin,
AMDAL/UKL/UPL	47. Perusahaan melakukan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam AMDAL atau RKL/RPL, 48. Perusahaan melakukan pelaporan UKL/UPL kepada instansi terkait sebagaimana yang dipersyaratkan,

• PERINGKAT HIJAU

Aspek	Indikator
Pencemaran Air	49. Perusahaan telah melakukan kegiatan swapantau air limbah dan melaporkan hasil swa-pantau air limbah kepada instansi terkait (paling tidak 20 data swa-pantau per bulan), 50. IPAL yang ada terawat dan berfungsi dengan baik, 51. Konsentrasi air limbah yang dihasilkan < 50% BMAL (izin), 52. Beban pencemaran yang dihasilkan < 50% BMAL (izin),
Pencemaran Udara	53. Emisi udara < 50 BME, 54. Peralatan pengendalian pencemaran udara terawat dengan baik,
Limbah B3	55. Perusahaan telah melakukan minimisasi limbah B3 lebih dari 50% dari total limbah B3 yang dihasilkan,
Pelaksanaan Produksi Bersih	56. Perusahaan telah mempunyai sistem pengelolaan sumber daya yang baik, 57. Perusahaan telah melakukan housekeeping dengan baik, 58. Perusahaan telah melakukan penggunaan dan konservasi energi ramah lingkungan dengan efisien, 59. Perusahaan telah melakukan penggunaan konservasi air dengan baik, 60. Penggunaan bahan baku yang efisien,

Aspek	Indikator
Sistem Manajemen Lingkungan	<p>61. Perusahaan mempunyai komitmen dan kebijakan lingkungan yang kuat,</p> <p>62. Perusahaan mempunyai organisasi pengelolaan lingkungan yang layak untuk mencapai target dan objektif pengelolaan lingkungan yang ada,</p> <p>63. Perusahaan mempunyai STD (sistem tanggap darurat) yang baik,</p>
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	<p>64. Perusahaan mempunyai organisasi yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengembangan dan partisipasi masyarakat,</p> <p>65. Perusahaan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan disekitar lokasi kegiatan perusahaan,</p> <p>66. Perusahaan mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan,</p> <p>67. Perusahaan mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat sekitar baik langsung maupun tidak langsung.</p>

- **PERINGKAT EMAS**

Aspek	Indikator
Pencemaran air	68. Konsentrasi air limbah yang dihasilkan <5% dari BMAL (izin), 69. Beban pencemaran air limbah < 5% dari BMAL (izin).
Pencemaran udara	70. Emisi udara < 5% Baku Mutu Emisi Udara.
Pengelolaan limbah B3	71. Perusahaan telah melakukan upaya minimisasi limbah B3 lebih dari 95% dari total limbah B3 yang dihasilkan,
Pelaksanaan Produksi Bersih	72. Perusahaan telah menggunakan bahan baku dan energi ramah lingkungan,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	73. Perusahaan telah melaksanakan program hubungan masyarakat (<i>community relation</i>) dan pengembangan masyarakat (<i>community development</i>),

VII. Faktor Kunci Keberhasilan PROPER

Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan PROPER meliputi beberapa hal, yaitu :


1. Kredibilitas dari lembaga pelaksana PROPER
2. Transparansi dan Akuntabilitas dari implementasi PROPER
3. Sinergitas PROPER dengan instrumen penataan lainnya
4. Tumbuhnya sikap proaktif dan kesadaran para pelaku dunia usaha dan masyarakat dalam mensikapi paket informasi penataan yang telah dikeluarkan oleh KLH
5. Kualitas informasi PROPER yang disampaikan kepada para *stakeholders* sehingga mampu mendorong para *stakeholders* melakukan langkah proaktif
6. Kepedulian perusahaan terhadap reputasi atau citra sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan PROPER

VIII. PROPER Masa Mendatang

Sampai saat ini KLH telah melakukan verifikasi PROPER terhadap 472 perusahaan, selain dilaksanakan oleh KLH, beberapa Pemerintah Daerah sudah mulai melaksanakan PROPER, namun prinsip dasar pelaksanaan PROPER di daerah haruslah sama dengan PROPER nasional sehingga efektifitas PROPER sebagai instrumen penataan dapat terjaga. Saat ini dalam melaksanakan verifikasi lapangan dan tahap penilaian sudah mulai dilibatkan pihak daerah, dengan langkah tersebut diharapkan terbentuknya persepsi yang sama dalam pelaksanaan program ini, sehingga pada masa mendatang diharapkan pelaksanaan PROPER dapat serentak dilaksanakan oleh instansi berwenang di daerah, dengan jumlah perusahaan yang dievaluasi akan semakin meningkat, dan upaya peningkatan kualitas lingkungan dapat tercapai. Disamping itu perlu penyempurnaan kriteria terutama untuk kegiatan Pertambangan, Energi dan Migas serta Pertanian dan Kehutanan.

Penilaian PROPER merupakan suatu sistem penilaian yang didasarkan pada tingkat ketaatan terhadap peraturan, seluruh aspek penilaian lingkungan didasarkan pada dasar hukum yang sudah diimplementasikan. Tingkat kinerja dinilai berdasarkan data pemantauan yang dapat bersumber dari data primer tim teknis KLH, data swapantau perusahaan, data pemantauan oleh pemda serta data dari pihak lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Seluruh data yang masuk kemudian diolah Tim Teknis untuk kemudian ditetapkan peringkat kinerjanya oleh Dewan Pertimbangan, dalam pengolahan data yang diterima KLH, saat ini sedang disusun sebuah sistem manajemen data.

Dengan akan semakin meningkatnya jumlah perusahaan yang dinilai, peran sistem database akan sangat membantu dalam proses evaluasi oleh tim teknis dan Dewan Pertimbangan.



Gambar 4. System Management Data PROPER

Tanya Jawab Mengenai PROPER

Dalam sosialisasi PROPER beberapa pertanyaan yang sering muncul antara lain adalah sebagai berikut:

1. Apakah PROPER itu bersifat mandatory atau voluntary?

Jawab:

PROPER adalah salah satu instrumen pengelolaan lingkungan yang bersifat mandatory. Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 23/1997, untuk lebih jelas lihat jawaban no. 2

2. Apakah dasar hukum PROPER tersebut?

Jawab:

- a) Undang-Undang nomor 23 tahun 1997, pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengawasan penataan dalam pengelolaan lingkungan
- b) Undang-Undang nomor 23 tahun 1997, pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa hak atas informasi lingkungan
- c) Undang-Undang nomor 23 tahun 1997, pasal 5 ayat (3) dan pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa hak masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup
- d) Undang-Undang nomor 23, pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa kewajiban perusahaan untuk memberikan informasi pengelolaan lingkungan hidup
- f) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 127 tahun 2002:
 - Instrumen untuk mendorong penataan dan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, melalui penyebaran informasi kepada publik dan *stakeholders* (publik information disclosure)
 - Peringkat PROPER terdiri dari 5 (lima) peringkat warna yang

menggambarkan insentif dan disinsentif reputasi

- Penilaian peringkat kinerja berdasarkan pada kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh perusahaan baik di dalam maupun di luar perusahaan
- Dilakukan sejak tahun 1995 dan telah menjadi contoh instrumen penaatan di berbagai negara (Kolombia, Mexico, Filipina, dll)

3. Bila sesuatu perusahaan telah memperoleh sertifikat ISO 14001 apakah masih harus mengikuti PROPER, dan apa bedanya ISO 14001 dengan PROPER?

Jawab:

Suatu perusahaan yang telah memperoleh sertifikat ISO 14001 masih harus mengikuti PROPER, karena sistem manajemen lingkungan (ISO 14001) adalah instrumen pengelolaan yang bersifat *voluntary* sedangkan PROPER bersifat *mandatory*. Sistem manajemen lingkungan (ISO 14001) merupakan salah satu unsur/kriteria penilaian dalam PROPER.

Perbedaan antara sistem manajemen lingkungan (ISO 14001) dengan PROPER adalah sebagai berikut:

PROPER sebagai salah satu instrumen penaatan peraturan lingkungan hidup, penilaiannya berpijak pada *regulatory based* dan juga *market / economic based*, serta *result oriented*. Hal inilah yang membedakan PROPER dengan ISO 14001 yang lebih menekankan pada proses perbaikan (*continous improvement*), sedangkan PROPER penekanannya pada pendekatan *output control*. Beberapa perbedaan mendasar dari dua instrumen tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini :

<i>PROPER</i>		<i>EMS-ISO 14001</i>
Peraturan pengelolaan lingkungan hidup nasional	Dasar Hukum	Peraturan lokal/nasional dan peraturan lainnya yang relevan
penaatan terhadap peraturan	Prinsip Dasar	Perbaikan terus menerus (<i>Continuous Improvement</i>)
<i>Result oriented (end of pipe)</i>	Metode Penilaian	<i>Output Oriented</i> (pemenuhan terhadap komitmen perusahaan)
Wajib	Sifat Keikutsertaan	Sukarela
Pejabat pengawas lingkungan hidup	Penilai	Auditor pihak ketiga
Tahunan	Waktu Pelaksanaan	Tergantung waktu pengawasan (triwulanan, semester atau tahunan)
Pemerintah	Sertifikasi	Institusi independent dalam bidang sertifikasi (TUV, KEMA, Sucofindo dll)
Hasil penilaian diumumkan terbuka ke seluruh <i>stakeholders</i>	Liability	Permintaan pasar
Pihak luar/ instansi yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan	Driving Force	Kompetitor dan konsumen

<i>PROPER</i>		<i>EMS-ISO 14001</i>
LSM, lembaga hukum, lembaga pembiayaan, konsumen lokal/internasional, pemda, perguruan tinggi	<i>Stakeholders</i>	Konsumen lokal/internasional
Nasional (KLH)	Institusi penentu kriteria	Internasional (ISO)
Pemerintah	Penanggung biaya penilaian	Perusahaan peserta
Sistem peringkat : 1. Emas } 2. Hijau } insentif 3. Biru } 4. Merah } 5. Hitam } disinsentif	Hasil penilaian	Sertifikat
<ul style="list-style-type: none"> • Dari manajemen puncak sampai level pekerja terbawah • Pemenuhan terhadap peraturan 	Komitmen Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • Dari manajemen puncak sampai level pekerja terbawah • Pemenuhan terhadap kebijakan lingkungan perusahaan

Hasil Penilaian PROPER

Sejak dimulai kembali pada tahun 2002, sampai saat ini sudah diumumkan peringkat dari 251 perusahaan, kinerja dari perusahaan tersebut adalah :

- Sektor Manufaktur, Prasarana dan Jasa

No.	Nama Perusahaan	Lokasi Usaha dan atau Kegiatan	Jenis Usaha dan atau Kegiatan	Peringkat	
				2002*)	2003**)
1	PT. Unilever Indonesia, Tbk	Jl. Industri III Rungkut Surabaya - Jawa Timur	Consumer Goods	HIJAU	HIJAU
2	PT. Unilever Indonesia, Tbk	Kawasan Industri Jababeka Cikarang Jawa Barat	Consumer Goods	HIJAU	HIJAU
3	PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk	Desa Citeureup Kec. Citeureup Kab. Bogor Jawa Barat	Semen	HIJAU	HIJAU
4	PT. Semen Cibinong Pabrik Cilacap	Ds. Karangtalung, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap Jawa Tengah	Semen	HIJAU	HIJAU
5	PT. Lontar Papyrus Pulp and Paper Mill, Tbk	Desa Tebing Tinggi Kec. Tungal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat Jambi	Pulp & Paper	HIJAU	HIJAU

*) diumumkan bulan Februari 2004

***) diumumkan bulan Desember 2004

6	PT. Tanjung Enim Lestari, Tbk	Desa Niru-Tebat Agung Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim Sumatera Selatan	Pulp & Paper	HIJAU	HIJAU
7	PT. Smelting	Desa Romo, Kec. Manyar, Kab. Gresik, Jawa Timur	Peleburan Kimia Dasar	-	HIJAU
8	PT. Nippon Shokubai Indonesia, Tbk	Gunung Sugih, Ciwandan, Cilegon, Banten	Tekstil	-	HIJAU
9	PT. Century Textile (Centex)	Kec. Ciracas Jakarta Timur-DKI Jakarta	Tekstil	BIRU	BIRU
10	PT. Adetex 1	Ds. Batu Karut, Kec. Arjasari, Bandung, Jawa Barat	Tekstil	BIRU	BIRU
11	PT. Daliatex Kusuma	Ds. Citeureup, Kec. Dayeuh Kolot, Bandung, Jawa Barat	Tekstil	BIRU	BIRU
12	PT. Indorama Synthetic, Tbk	Kec. Batujajar, Kab. Bandung-Jawa Barat	Tekstil	BIRU	BIRU
13	PT. Indorama Synthetic, Tbk	Kec. Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat	Tekstil	BIRU	BIRU

14	PT. Polyfin Canggih	Sumedang, Jawa Barat	Tekstil	-	BIRU
15	PT. Bintang Agung	Kec. Ujung Berung, Kota Bandung	Tekstil	BIRU	BIRU
16	PT. Bhineka Karya Manunggal	Kec. Klari Karawang, Jawa Barat	Tekstil	-	BIRU
17	PT. Unitex	Jln Raya Tajur No. 1 Ds. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor Jawa Barat	Tekstil	-	BIRU
18	PT. Apac Inti Corpora, Tbk	Jl. Soekarno- Hatta Km.32 Desa Harjosari Semarang- Jawa Tengah	Tekstil	BIRU	BIRU
19	PT. Sri Rejeki Isman Textile (SRITEX)	Jl. K.H. Saman hudi No.53 Desa Jetis,Kec.Suk oharjo Sukoharjo- Jawa Tengah	Tekstil	BIRU	BIRU
20	PT. Mermaid Textile	Ds. Lengkong, Kec. Puri, Kab. Mojokerto, Jawa Timur	Tekstil	-	BIRU
21	PT. Primatexco	Jl. Urip Sumoharjo Sambong, Kec. Batang, Kab. Batang	MSG	-	BIRU

22	PT. Ajinomoto	Ds. Mlirip, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Jawa Timur	MSG	-	BIRU
23	PT. Cheil Samsung	Ds. Arjosari, Kec. Rejoso, Kab. Pasuruan, Prop. Jawa Timur	Pulp & Paper	-	BIRU
24	PT. Indah Kiat Pulp & Paper -Serang	Kec. Kragilan Kab. Serang- Banten	Pulp & Paper	BIRU	BIRU
25	PT. Indah Kiat Pulp & Paper - Tangerang	Ds. Pakulonon Kec. Serpong Kab. Tangerang Banten	Kertas	MERAH	BIRU
26	PT. Kimsari Paper Mill	Jln Brigjend Katamso Km 6-9, Kec, Medan Johor, Kodya Medan, Sumatera Utara	Kertas	-	BIRU
27	PT. Fajar Surya Wisesa	Ds. Kali Jaya, Kec. Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat	Kertas	-	BIRU
28	PT. Pindo Deli II	Ds. Kuta Mekar BTB 6- 9, Kec. Ciampel, Kab. Karawang, Jawa Barat	Kertas	-	BIRU

29	PT. Surya Zigzag	Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, Jawa Timur	Kawasan Industri	MERAH	BIRU
30	PT. Jababeka	Jababeka Center Plaza JB, Jln Niaga Raya Kav. 1-4, Kec. Cikarang Baru, Bekasi, Jawa Barat	Kawasan Industri	-	BIRU
31	PT. Lippo Cikarang	Kec. Cikarang Selatan, Bekasi,	Kawasan Industri	-	BIRU
32	PT. MM 2100	Ds. Ganda Mekar, Kec. Cikarang Barat. Cibitung, Bekasi, Jawa Barat	Kawasan Industri	-	BIRU
33	PT. Panbil	Kota Batam Riau	Kawasan Industri	-	BIRU
34	PT. Batamindo	Jl. Rasamala No. 1 Wisma Batamindo, BIP, Kec. Sei Beduk, Batam, Riau		-	BIRU
35	PT. Semen Cibinong	Ds. Narogong, Kec. Klapanunggal, Bogor, Jawa Barat	Semen	BIRU	BIRU

36	PT. Semen Gresik, Tbk	Pabrik Semen PTSG Tuban Desa Sumberarum Kec. Kerek, Tuban Jawa Timur	Semen	BIRU	BIRU
37	PT. Semen Tonasa, Tbk	Ds. Biringere Kec. Bungoro, Pangkep Sulawesi Selatan	Semen	BIRU	BIRU
38	PT. Semen Padang, Tbk	Ds. Indarung Kec. Lubuk Kilangan, Padang Sumatera Barat	Semen	BIRU	BIRU
39	PT. Indobharat Rayon, Tbk	Po Box No. 9 Ds. Cilangkap Kec. Babakan Cikao, Purwakarta	Rayon	BIRU	BIRU
40	PT. Pupuk Kujang	Jl. Jend. A . Yani No.39 Ds. Dawuan ,Kec. Cikampek Karawang- Jawa Barat	Pupuk	BIRU	BIRU
41	PT. Pupuk Sriwijaya	Jln Mayor Zen, Ilir Timur II, Kodya Palembang, Sumatera Selatan	Pupuk	-	BIRU

42	PT. Pupuk Kaltim	Komp. PT. Pupuk Kaltim Kec. Bontang Utara, Kab. Kutai, Kalimantan Timur	Pupuk	-	BIRU
43	PT. Riau Andalan Pulp & Paper, Tbk (Mill)	Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Pelalawan Riau	Pulp & Paper	BIRU	BIRU
44	PT. Indah Kiat Pulp & Paper-Perawang	Jl. Raya Minas Perawang km. 26 Ds. Pinang Sebatang Kec. Tualang, Siak Riau	Pulp & Paper	BIRU	BIRU
45	PT. Kertas Leces	Ds. Sumber Kedawung Kec. Leces , Probolinggo Jawa Timur	Pulp & Paper	BIRU	BIRU
46	PT. Astra Daihatsu	Jl. Gaya Motor III No 5 Sunter II, Jakut	Otomotif	-	BIRU
47	PT. Gaya Motor	Jl. Gaya Motor III Sunter II, Jakarta Utara	Otomotif	-	BIRU
48	PT. Hyundai	Km. 28 Pondok Ungu, Ds. Medan Satria, Kec. Medan Satria, Bekasi Barat, Jawa Barat	Otomotif	-	BIRU

49	PT. Toyota Astra Motor	Jl. Yos Sudarso Sunter I Tanjung Priok, Jakarta Utara	Otomotif	-	BIRU
50	PT. Pulau Gadung Pawitra Laksana	Jl. Gaya Motor II No. 1 Sunter, Jakarta Utara	Otomotif	-	BIRU
51	PT. PINDAD	Kiaracondong, Kota Bandung	Peleburan	-	BIRU
52	PT. Indonesia Asahan Alumunium (INALUM)	Kec. Air Putih 21257, Kab. Asahan, Sumatera Utara	Peleburan	-	BIRU
53	PT. Chandra Asri	Kec. Cilegon Kab. Serang	Kimia Dasar	-	BIRU
54	PT. Tripolita	Jl. Raya Anyer Km. 123 Ciwandan, Cilegon, Banten	Kimia Dasar	-	BIRU
55	PT. Dongwoo Env. Indonesia	Jl. Jababeka XIV Blok J Kav. WWTP Kawasan Industri, Kec. Cibitung, Kab Bekasi	Pengolah Limbah	-	BIRU
56	PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri	Jl. Raya Narogong Cileungsi, Kec. Klapa Nunggal, Kab. Bogor	Pengolah Limbah	-	BIRU

57	PT. Insan Sandang Internusa	Jl. Raya Rancaekek km.22,5 Ds, Cinta mulya Kec. Jatinangor Sumedang Jawa Barat	Tekstil	MERAH	MERAH
58	PT. Wiska	Jl. Raya Bandung - Garut Km 20, Ds. Sayang, Jatinangor, Kab. Sumedang	Tekstil	-	MERAH
59	PT. Grandtex, Tbk	Jl. Jend. A . Yani km.7No.127 Ds. Karang Pamulang Kec. Cicadas-Bandung Jawa Barat	Tekstil	MERAH	MERAH
60	PT. Pismatex	Jl. Sapugarut, Buaran, Kab. Pekalongan, Jabar	Tekstil	-	MERAH
61	PT. Tiga Manunggal Synthetic Industry (Timatex)	Jl. Jend. Sudirman Salatiga, Kec. Argomulya, Kab. Salatiga	Tekstil	-	MERAH
62	PT. Danliris	Kec. Grogol ,Sukoharjo Jawa Tengah	Tekstil	MERAH	MERAH

63	PT. Tyfountex	Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo	Tekstil	-	MERAH
64	PT. Argo Pantes, Tbk	Jl. M.H. Thamrin km.4 Ds. Cikokol ,Kec.Cikokol Tangerang- Banten	Tekstil	MERAH	MERAH
65	PT. SCTI	Jl. Raya Jakarta-Bogor Km26, Ciracas, Jakarta Timur	Tekstil	-	MERAH
66	PT. Vinytex	Jl. Daan Mogot 141 A Km 15, Kec. Kalideres, Jakarta Barat,	Tekstil	-	MERAH
67	PT. Pulau Mas Textile	Jl. Nanjung km.2,2 Ds. Lagadar Kec. Marga Asih ,Bandung Jawa Barat	Tekstil	MERAH	MERAH
68	PT. Unilon Textile	Jl. Raya Banjaran km.10,2 Ds. Andir,Kec. Bale Endah Bandung-Jawa Barat	Tekstil	MERAH	MERAH

69	PT. Kanebo Tomen Sandang Mill	Jl. Raya Banjaran, Bojong Mangu Pameungpeuk, Bandung Jawa Barat	Tekstil	MERAH	MERAH
70	PT. Panca Mega Adimulia	Jl. Inspeksi Kalimalang Km 1.8, Ds. Sukadanau, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Prop Jawa Barat	Tekstil	-	MERAH
71	PT. Duniatex	Jl. Raya Palur Km 7,1 Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prop. Jawa Tengah	Tekstil	-	MERAH
72	PT. Medarindotex	Kec. Medari, Kab. Sleman, D.I. Y	Tekstil	-	MERAH
73	PT. Pura Barutama	Jl. AKBP Kusumadya Km 4, Kec Jati, Kab. Kudus, Jawa Tengah	Kertas	-	MERAH
74	PT. Eureka Aba	Jl. Erlangga No. 57Ds. Seduri Kec. Mojosari, Mojokerto Jawa Timur	Pulp & Paper	MERAH	MERAH

75	PT. Pura Nusapersada	Jl. Raya Kudus - Pati Km 12 Terban, Kec. Jekolo, Kab. Kudus, Prop. Jawa Tengah	Kertas	-	MERAH
76	PT. Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin)	Kec. Pangging- Mojokerto Jawa timur	Kertas	MERAH	MERAH
77	PT. Jaya Kertas	Jl. Raya Surabaya- Madiun km.99 Ds. Kepuh, Kec. Kertosono Nganjuk-Jawa Timur	Kertas	MERAH	MERAH
78	PT. Suparma	Jl. Raya Warugunung, Kec. Karang Pilang, Kab. Surabaya,	Kertas	-	MERAH
79	PT. Adi Prima Suraprinta	Ds. Sumengko, Kec. Wringin Anom, Kab. Gresik, Prop. Jawa Timur	Kertas	-	MERAH
80	PT. Surya Pamenang	Jl. Raya Kediri - Kertosono Km 7, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri	Kertas	-	MERAH
81	PT. Surya Agung Kertas	Kab. Gresik, Prop. Jawa Timur	Kertas	-	MERAH

82	PT. Tjiwi Kimia, Tbk	Jl. Raya Surabaya-Mojokerto Ds. Kramat Tumenggung Kec. Tarik-Sidoarjo Jawa Timur	Kertas	-	MERAH
83	PT. Pelita Cengkareng	Ds. Batuceper, Kec. Batuceper, Kab. Tangerang, Banten	Kertas	-	MERAH
84	PT. Semen Andalas Indonesia	Kota Banda Aceh, Prop. NAD	Semen	-	MERAH
85	PT. Semen Bosoa Maros	Ds. Baruga, Kec. Bantimurung, Kab. Maros,	Semen	-	MERAH
86	PT. Semen Baturaja	Jl. Raya Tiga Gajah, Baturaja, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu,	Semen	-	MERAH
87	PT. Petro Kimia Gresik	Jl. Jend. A. Yani Gresik, Kec. Gresik, Kab. Gresik, Prop. Jawa Timur	Pupuk	-	MERAH

88	PT. Krama Yudha Kesuma Motor	Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta	Otomotif	-	MERAH
89	PT. Krakatau Steel	Jl. Industri No.5 PO. Box. 14 Cilegon, Kec. Pulo Merak, Kodya Cilegon, Jawa Barat	Peleburan	-	MERAH
90	PT. Indo Acidatama	Kec. Kebak Kramat, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah	Kimia	-	MERAH
91	PT. South Pacific Viscose	Kp. Ciroyom, Desa Cicadas, Purwakarta, Jawa Barat	Rayon	-	MERAH
92	PT. Ngoro Industrial Park	Mojokerto, Prop. Jawa Timur	Kawasan	-	MERAH
93	PT. Textfibre	Ds. Jatimekar, Kec. Jatiluhur, Kab. Purwakarta	Tekstil	-	HITAM
94	PT. Indaci	Kab. Purwakarta, Prop. Jawa Barat	Tekstil	-	HITAM
95	PT. Prodomo	Jl. Batujajar km. 3,5 No.46 Ds. Giri Asih-Bandung Jawa Barat	Tekstil	HITAM	HITAM

96	PT. Kahatex II	Jl. Raya Rancaekek km.23 Sumedang Jawa Barat	Tekstil	HITAM	HITAM
97	PT. Kewalram Indonesia	Jl. Raya Rancaekek Km 25, Kec. Cimanggu Kab. Sumedang, Prop. Jawa Barat	Tekstil	-	HITAM
98	PT. Naintex	Jl. Cimuncang No. 21, Ds. Kel. Sukapada & Padasuka, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung	Tekstil	-	HITAM
99	PT. Damatex	Jl. Argobusono No. 1 Salatiga, Kec. Argomulyo, Kab. Salatiga, Prop. Jawa Tengah	Tekstil	-	HITAM
100	PT. Batamtex	Jl. Raya Semarang - Bawen km. 24, Kec. Ungaran, Prop. Jawa Tengah	Tekstil	-	HITAM

101	PT. Jogjatex	Jl. Sorosutan No 11 Yogyakarta, Kec. Umbulharjo, Kab. Yogyakarta	Tekstil	-	HITAM
102	PT. Sasa Inti	Jl. Raya Gending Probolinggo, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, Jawa Timur	MSG	-	HITAM
103	PT. Surabaya Mekabox	Jl. Raya Bambe Km 18, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prop. Jawa Timur	Kertas	-	HITAM
104	PT. Papertech Indonesia	Jl. Raya Sadang- Subang, Prop. Jawa Barat	Kertas	-	HITAM
105	PT. Aspex Kumbong	Kec. Cileungsi Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat	Kertas	-	HITAM
106	PT. Papyrus Sakti Paper Mill	Ds. Batu Karut Kec. Arjasari- Bandung Jawa Barat	Kertas	HITAM	HITAM

107	PT. PIER	Kec. Raci, kab. Pasuruan, Prop. Jawa Timur	Kawasan	-	HITAM
108	PT. SIER	Kec. Rungkut, Kab. Sidoarjo, Prop. Jawa Timur	Kawasan	-	HITAM
109	PT. KIMA	Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Kawasan	-	HITAM
110	PT. KIM I dan KIM II	Kota Medan, Sumatera Utara	Kawasan	-	HITAM
111	PT. Kertas Padalarang	Kec. Padalarang, Kab. Bandung	Kertas	-	HITAM
112	PT. Kertas Bekasi Teguh	Jl. Perjuangan Margamulya (Komp. Teluk Buyung Bekasi	Kertas	-	HITAM
113	PT. Kertas Blabag	Ds. Blabak, Mungkit, Magelang, Jawa Tengah	Kertas	-	HITAM
114	PT. Cakra Compact Alumunium Inc	Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara	Peleburan	-	HITAM
115	Industri Baja Garuda 1 dan 2	Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara	Peleburan	-	HITAM

116	PT. Inti General Jaya Steel	Semarang, Prop. Jawa Tengah	Peleburan	-	HITAM
117	PT. Jatim Taman Steel	Jl. Raya Taman Sidoarjo, Kec. Taman, kab. Sidoarjo,	Peleburan	-	HITAM
118	PT. Hanil Jaya Metal	Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Prop. Jawa Timur	Peleburan	-	HITAM
119	PT. Ispat Indo	Ds. Kedungturi PO Box 1083, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo	Peleburan	-	HITAM

- Sektor Pertambangan, Energi dan Migas

No.	Nama Perusahaan	Lokasi Usaha dan atau Kegiatan	Jenis Usaha dan atau Kegiatan	Peringkat	
				2002*)	2003**)
1	PT. Jawa Power	Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur	Energi	BIRU	HIJAU
2	PT. Indonesia Power UBP Priok	Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta	Energi	-	BIRU
3	PT. Paiton Energy Company	Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur	Energi	BIRU	BIRU
4	PT. PJB UP Paiton	Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur	Energi	BIRU	BIRU
5	PT. PJB UP Gresik	Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur	Energi	-	BIRU

6	PT. Exxon Mobil Oil Indonesia	Kec. Lhok Sukon, Kab. Aceh Utara, Prop. NAD	Migas	BIRU	BIRU
7	PT. Pertamina (Persero) UP II Dumai	Kecamatan Dumai Timur & Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis & Kota Dumai, Propinsi Riau	Migas	BIRU	BIRU
8	PT. Caltex Pacific Indonesia - Bekasap	Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau	Migas	BIRU	BIRU
9	PT. Caltex Pacific Indonesia - Duri	Kabupaten Siak, Propinsi Riau	Migas	BIRU	BIRU
10	PT. Caltex Pacific Indonesia - Minas	Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau	Migas	BIRU	BIRU
11	PT. Medco E&P Indonesia (Eks Exspan) - Kampar	Kabupaten Indragiri Hulu & Pelawan, Propinsi Riau	Migas	-	BIRU
12	PT. Bumi Siak Pusako	Kabupaten Siak, Propinsi Riau	Migas	-	BIRU

13	PT. Medco E&P Indonesia (Eks Exspan) - Rimau	Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan	Migas	-	BIRU
14	PT. Medco E&P Indonesia (Eks Exspan) - South Sumatera	Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim, Lahat dan Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan	Migas	-	BIRU
15	PT. JOB. Pertamina - Talisman - Ogan Komerling	Desa Peninjauan, Kabupaten Ogan Komerling Ulu, Propinsi Sumatera Selatan	Migas	-	BIRU
16	PT. JOB Pertamina - Sea Union	Desa Tebat Agung, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumsel	Migas	-	BIRU

17	PT. Amoseas Indonesia	Desa Sarimukti, Kec. Pasirwangi, Garut Propinsi Jawa Barat	Migas	-	BIRU
18	PT. Pertamina Geothermal Kamojang	Jl. Raya Kamojang PO.BOX 120 Garut. Propinsi Jawa Barat	Migas	-	BIRU
19	PT. Unocal Geothermal	Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat	Migas	-	BIRU
20	PT. Pertamina Area Geothermal Sibayak	Jl. Tekno, Sempajaya, Brastagi - 22156. PO BOX 17, Sumatera Utara	Migas	-	BIRU
21	PT. BP Kangean	Desa Pagerungan, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur	Migas	-	BIRU

22	PT. JOB Pertamina - Petrochina East Java	Kabupaten Tuban & Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur	Migas	-	BIRU
23	PT. JOB Pertamina - Talisman - Tanjung	Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan	Migas	-	BIRU
24	PT. Badak Natural Gas Liquefaction	Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur	Migas	-	BIRU
25	PT. DOH Kalimantan Area Sangatta	Sangatta, Kab. Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur	Migas	-	BIRU
26	PT. Total E&P Indonesie - Unit BSP	Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur	Migas	BIRU	BIRU
27	PT. Total E&P Indonesie - Unit Tatun	Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur	Migas	BIRU	BIRU

28	PT. Total E&P Indonesia - Unit Handil	Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur	Migas	BIRU	BIRU
29	PT. Total E&P Indonesia - Unit Tunu	Kecamatan Muara Elo, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur	Migas	BIRU	BIRU
30	PT. Vico Indonesia - Badak	Desa Muara Badak, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur	Migas	BIRU	BIRU
31	PT. Vico Indonesia - Mutiara	Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur	Migas	BIRU	BIRU
32	PT. Vico Indonesia - Nilam	Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur	Migas	BIRU	BIRU

33	PT. Vico Indonesia - Samberah	Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur	Migas	BIRU	BIRU
34	PT. Unocal Indonesia, Co - Unit Lawe-Lawe	Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur	Migas	MERAH	BIRU
35	PT. Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd.	Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan	Migas	-	BIRU
36	PT. Tambang Timah - Unit Balaikarya	Kecamatan Sungailiat, Kota Pangkal Pinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tambang	BIRU	BIRU
37	PT. Tambang Timah - Unit PRODA I - Jebus	Kecamatan Jebus, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tambang	BIRU	BIRU
38	PT. Tambang Timah - Unit PRODA I - Sungailiat	Kecamatan Sungailiat, Kota Pangkal Pinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tambang	BIRU	BIRU

39	PT. Tambang Timah - Unit PRODA I - Belinyu	Kecamatan Belinyu, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tambang	BIRU	BIRU
40	PT. Tambang Batubara Bukit Asam	Kecamatan Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumsel	Tambang	BIRU	BIRU
41	PT. Aneka Tambang Pongkor Gold Mines	Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat	Tambang	BIRU	BIRU
42	PT. Adaro Indonesia	Kabupaten Dahai, Propinsi Kalimantan Selatan	Tambang	BIRU	BIRU
43	PT. Arutmin Indonesia - Satu	Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan	Tambang	-	BIRU

44	PT. Arutmin Indonesia - Senakin	Kecamatan Pamukan Selatan; Kelumpang Utara, Tengah dan Selatan; dan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan	Tambang	BIRU	BIRU
45	PT. Indominco Mandiri	Kecamatan Sangatta, Marangkayu & Bontang Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kertanegara & Bontang, Propinsi Kalimantan Timur	Tambang	-	BIRU
46	PT. Kaltim Prima Coal	Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur	Tambang	HIJAU	BIRU

47	PT. Kelian Equatorial Mining	Desa Kelian, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur	Tambang	BIRU	BIRU
48	PT. Berau Coal - Lati	Desa Lati, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur	Tambang	-	BIRU
49	PT. Newmont Nusa Tenggara	Admin #3, Township – Buin Batu, Kec. Jereweh – Sekongkang, Kab. Sumbawa, NTB	Tambang	HIJAU	BIRU
50	PT. PLN Sektor Ombilin	Kelurahan Sijantang, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto, Prop. Sumatera Barat	Energi	-	MERAH

51	PT. PLN Kitlur Sumbagsel Sektor Bukit Asam	Kecamatan Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan	Energi	-	MERAH
52	PT. Indonesia Power UBP Suralaya	Desa Suralaya, Kec Pulo Merak, Komplek PLTU Suralaya, Kota Cilegon, Prop. Banten	Energi	MERAH	MERAH
53	PT. PJB UP Muara Karang	Jl. Raya Pluit Utara No. 2A, Kodya Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta	Energi	-	MERAH
54	PT. PLN Sektor Asam - Asam	Desa Asam- Asam, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan	Energi	-	MERAH
55	PT. PLN Unit Bisnis Sulawesi Selatan dan Tenggara UP I	Desa Tello Baru, Kecamatan Panakukkang, Kodya Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan	Energi	-	MERAH

56	PT. Pertamina (Persero) UP I Pangkalan Brandan	Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara	Migas	-	MERAH
57	PT. Kondur Petroleum	Desa Kurau, Kecamatan Merbau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau	Migas	-	MERAH
58	PT. DOH Sumbagsel	Jl. Jend. Sudirman No. 3, Prabumulih 31122, Sumatera Selatan	Migas	-	MERAH
59	PT. JOB. Pertamina Suryaraya Teladan	Desa Benakat, Kecamatan Talang Ubi Pendopo, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan	Migas	-	MERAH

60	PT. Pertamina (Persero) UP III Plaju	Desa Plaju & Sungai Gerong, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang & Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan	Migas	MERAH	MERAH
61	PT. Pertamina (Persero) UP VI Balongan	Desa Balongan, Majekerta, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat	Migas	MERAH	MERAH
62	PT. Pertamina (Persero) UP IV Cilacap	Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah	Migas	HITAM	MERAH
63	PT. Lapindo Brantas, Inc	Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jatim	Migas	-	MERAH
64	PT. Unocal Indonesia, Co - Unit Santan	Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur	Migas	MERAH	MERAH

65	PT. Medco E&P Indonesia (Eks Expsan) - Sanga-Sanga	Kecamatan Sanga-Sanga, Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kertanegara	Migas	-	MERAH
66	PT. Medco E&P Indonesia (Eks Exspan) - Tarakan	Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur	Migas	-	MERAH
67	PT. Pertamina (Persero) UP V Balikpapan	Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur	Migas	-	MERAH
68	PT. Tambang Timah - Unit Kapal Keruk Kundur	Pulau Kundur, Kepulauan Riau	Tambang	BIRU	MERAH
69	PT. Koba Tin	Desa Koba dan 22 Desa lainnya, Kecamatan Koba, Payung dan Air Gegas, Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tambang	BIRU	MERAH

70	PT. Tambang Timah - Unit Metalurgi	Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tambang	BIRU	MERAH
71	PT. Tambang Timah - Unit PRODA II - Toboali	Kecamatan Toboali, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tambang	BIRU	MERAH
72	PT. Berau Coal - Binungan	Desa Binungan, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur	Tambang	-	MERAH
73	PT. Tanito Harum	Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur	Tambang	-	MERAH
74	PT. International Nickel Indonesia (INCO)	Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan	Tambang	MERAH	MERAH

75	PT. Aneka Tambang Pomalaa	Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Koloaka, Propinsi Sulawesi Tenggara	Tambang	MERAH	MERAH
76	PT. Pertamina (Persero) DOH NAD Sumbagut Asset Pangkalan Susu	Desa Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara	Migas	-	HITAM
77	PT. Jorong Barutama Greston	Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan	Tambang	-	HITAM
78	PT. Bukit Baiduri	Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur	Tambang	-	HITAM
79	PT. Kitadin	Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur	Tambang	-	HITAM

- Sektor Pertambangan, Energi dan Migas

No.	Nama Perusahaan	Lokasi Usaha dan atau Kegiatan	Jenis Usaha dan atau Kegiatan	Peringkat	
				2002*)	2003**)
1	PT. London Sumatera Indonesia Tbk.	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Medan	Sawit	-	BIRU
2	PT. Sari Lembah Subur Unit I	PO. Box. 04 Lirik. Kab. Indragiri Hulu. RIAU	Sawit	BIRU	BIRU
3	PT. Tunggal Perkasa Plantation	Desa Sungai Sagu, Lirik, Indragiri Hulu Riau	Sawit	BIRU	BIRU
4	PT. PTPN V. Unit Sei Galuh	Desa Pantai Cermin, Kec. Tapung, Kampar. Propinsi Riau	Sawit	-	BIRU
5	PT. PTPN VII. Unit Usaha Rejosari	Ds. Rejosari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan (Po. Box. 51 Bandar Lampung)	Sawit	-	BIRU
6	PT. PTPN VII. Unit Usaha Bekri	Desa Sinar Bantar Kec. Sugih, Kab.Lampung Tengah. Lampung	Sawit	-	BIRU

7	PT. Tunas Baru Lampung	Kampung Kekah, kec. Terbanggi besar kab. Lampung tengah	Sawit	BIRU	BIRU
8	PT. Gula Putih Mataram	Desa Mataram Udik, Kec. Seputih Mataram, Kab upaten Lampung Tengah	Gula	BIRU	BIRU
9	PT. Sweet Indo Lampung	Desa Astra Ksetra, Kec. Menggala, Kab. Tulang bawang	Gula	BIRU	BIRU
10	PT. Indo Lampung Perkasa	Jl. Raya Menggala Km 108 Gunung Meneng Tulang Bawang. Lampung	Gula	BIRU	BIRU
11	PT. Gunung Madu Plantation	Negara Km. 90, Jl. Gunung Batin, Kec Terbanggi Besar. Kab. Lampung Tengah	Gula	BIRU	BIRU
12	PT. Umas Jaya Farm/GGPC	Desa. Terbanggi Besar. Kec. Terbanggi Lampung Tengah. Lampung	Tapioka	-	BIRU

13	PT. Condong Garut (sawit)	Cisepang Desa Tegal Gede, Kec. Pakenjeng, Kab. Garut. Jawa Barat.	Sawit	-	BIRU
14	PT. Kayu Lapis Indonesia	Jl. Desa Mororedjo, Kec.Kaliwun gu, Kab. Kendal. Semarang	Kayu Lapis	-	BIRU
15	PG. Krebbe Baru	Desa Krebbe, Kecamatan Bululawang. Kab. Malang.	Gula	-	BIRU
16	PG. Kebon Agung	Jl. Raya, kebon agung, Pakisaji, Malang JAWA TIMUR. 65102	Gula	BIRU	BIRU
17	PG. Lestari	Jl. Patianrowo Kab.Nganjuk. JAWA TIMUR. 64391	Gula	BIRU	BIRU
18	PT. Sumalindo Lestari Jaya	Sengkotek Loa Janan Po. Box. 801 Samarinda. Kaltim	Kayu Lapis	-	BIRU
19	PT. PN III Kebun Aek Torop	Kec. Torgamba, Kab. Labuhan Batu. Sumatera Utara	Sawit	-	MERAH

20	PT. PN II Kebun Sawit Sebrang	Desa Sawit Seberang, Kec. Padang Tualang, Kab.Langkat. Pos Stabat Sumatera Utara	Sawit	-	MERAH
21	PT. PN IV. Kebun Bah Jambi	Kel. Bah Jambi, Kec. Hutabayu Raja Jambi. Pematang Siantar. Sumatera Utara	Sawit	-	MERAH
22	PT. Smart Corporation	Pos Merbau. Kab. Labuhan Batu Kotak Pos 4. Sumatera Utara	Sawit	-	MERAH
23	PT. PN V. Unit Sei Tapung	Desa Bono Tapung, Kecamatan Tandun Kab. Rokan Hulu. Riau	Sawit	-	MERAH
24	PT. Salim Ivomas Pratama	Desa Balam Sempurna, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir. Riau	Sawit	-	MERAH
25	PT. PN VII PKS Betung	Kab. Musi Banyuasin	Sawit	-	MERAH

26	PT. PTPN V. Unit Tanjung Medan	Kec. Pujud, Kab, Rokan Hilir.	Sawit	-	MERAH
27	PT. Cipta Futura	Jl. Diponogoro No. 16 Palembang, Sumsel	Sawit	-	MERAH
28	PT. Buluh Cawang Plantation	Desa Lempuing Ogan Komering Ilir, Sumsel	Sawit	-	MERAH
29	PT. Sumber Indah Perkasa	Desa Sidoharjo E1-SP1 Kecamatan Penawar Tama. Kab. Tulang Bawang. Lampung	Sawit	-	MERAH
30	PT. Budi Acid Jaya	Jl. Labuhan Ratu, Kec. Labuhan ratu, Kab. Lampung Timur. Lampung	Tapioka	-	MERAH
31	PT. Teguh Wibawa BP.	Jl. Lintas Timur, Kp. Banjar Agung, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang. Lampung	Tapioka	-	MERAH

32	PT. Wira kencana Adi Perdana	Desa Kedaton, Kec Sukadana Kab. Lampung Timur. Lampung	Tapioka	-	MERAH
33	PT. Great Giant Pineapple	Desa. Terbanggi Besar. Kec. Terbanggi Lampung Tengah. Lampung	Nenas	MERAH	MERAH
34	PG. Madukismo	Jl. Kasihan/ Tirtonirmolo, Bantul. Yogyakarta	Gula	-	MERAH
35	PG. Tasikmadu	Desa Ngijo, kec. Tasik Madu, Kab.Karanganyar Jateng	Gula	-	MERAH
36	PG. Jatibarang	Desa Jatibarang Kidul, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes 52261, Jawa Tengah	Gula	-	MERAH
37	PG. Sragi	Jl Raya Sragi, Jl. Tromol Pos 32 Sragi, Pekalongan. Jawa Tengah	Gula	-	MERAH
38	PG. Rendeng	Jl. Jend. Sudirman no. 285. Jl. Rendeng, Kudus. Jawa Tengah	Gula	-	MERAH

39	PG. Meritjan	Kec.Mojoroto ,Kab. Kediri. Jawa Timur	Gula	-	MERAH
40	PG. Trangkil	Jl. Pati- Trangkil Km. 9, Trangkil. Pati. Jawa Tengah.	Gula	-	MERAH
41	PT. Smart Corporation (Batu Ampar)	Desa Serongga, Kec. Klumpang Hilir Kab. Kota Baru (Batu Ampar Mill)	Sawit	-	MERAH
42	PT. Rea Kaltim Plantation	Desa Perdana, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kertanegara. Kaltim	Sawit	-	MERAH
43	PT. Perdana Inti Sawit	Desa Sei Air Hitam, Kec, Kuto Tengah, Kab. Rokan Hulu.	Sawit	-	HITAM
44	PT. Torganda	Desa Rantau Kasai, Kec, Tambusai Utara, Kab, Rokan Hulu. Riau	Sawit	-	HITAM
45	PT. Sari Aditya Loka I	Desa Sungai Sahut, Hitam Ulu/Kuamang, Kunir Tabir. Kab. Merangin. Jambi	Sawit	-	HITAM

46	PT. Inti Indo Sawit Subur	Jl. H. Yunus Sanis No. 12 C Kebun Handil. Jambi	Sawit	-	HITAM
47	PT. PN VI PKS Pinang Tinggi	Desa Markanding Kecamatan Sei Bahar Kab. Muaro Jambi. Jambi	Sawit	-	HITAM
48	PT. Ketapang Indah Plywood Indonesia	Jl. Adi sucipto Km. 8, Sei Raya, Pontianak, Kal-Bar	Kayu Lapis	-	HITAM
49	PT. Wijaya Tri Utama Plywood Ind	Kompleks UKA Banjarmasin, desa Basirih kec. Banjar masin Barat Kota Banjarmasin	Kayu Lapis	-	HITAM
50	PT. Satya Raya Indah Woodbased Ind.	Jl. Raya Anyer Km. 124 Cilegon	Kayu Lapis	-	HITAM
51	PT. Jabar Utama Wood Industry	Jl. Raya Serang km. 12 Cikupa Tangerang	Kayu Lapis	-	HITAM
52	PT. RNI (PG.Subang Pasir Bungur)	Kec. Purwodadi, Kab. Subang. Ja-Bar	Gula	-	HITAM
53	PG Jati Tujuh	Kec. Jatitujuh Kab. Majalengka Jawa Barat	Gula	-	HITAM